



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN

JL. KOL. H. BARLIAN NO. 83 KM. 6 PALEMBANG 30153

TELP. : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845

WEBSITE : www.sumsel.litbang.pertanian.go.id E_mail : bptp-sumsel@litbang.pertanian.go.id



CERTIFICATE NO 09VQM170

KEPUTUSAN KEPALA BPTP SUMATERA SELATAN

Nomor : 047/Kpts/OT.080/H.12.8/01/2018

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018**

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana dan harmonis dan terintegrasi dipandang perlu untuk membentuk Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPTP Sumatera Selatan;
- b. Bahwa agar pengelolaan informasi publik dan dokumentasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan dalam surat keputusan;
- c. Bahwa nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, dianggap memenuhi persyaratan dan mampu untuk menjadi Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPTP Sumatera Selatan.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.020/5/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.
5. Permenpan No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan
6. Permenpan dan RB No. 36 Tahun 2012 tentang Juknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pertanian No. 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan standar Pelayanan Publik Kementan;
8. Peraturan Menteri Pertanian nomor 32/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian tentang Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPTP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPTP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 sesuai yang tercantum dalam lampiran I keputusan ini
- KETIGA : Semua biaya yang diperlukan dalam kegiatan pengelola informasi dan dokumentasi BPTP Sumatera Selatan dibebankan pada DIPA BPTP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018
- KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 02 Januari 2018

Kepala Balai,



Dr. Ir. Priatna Sasmita, MSi
NIP. 19641104 199203 1 001

Lampiran I : Keputusan Kepala BPTP Sumatera Selatan
Nomor : 047/Kpts/OT.080/H.12.8/01/2018
Tanggal : 02 Januari 2018

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Ketua PID : drh. Aulia Evi Susanti, MSc / Kasie Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
Uraian Tugas
 - a. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien
 - b. Menganggarkan pembiayaan layanan informasi
 - c. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik
 - d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi
 - e. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon
 - f. Menetapkan standar prosedur pelayanan layanan informasi
2. Pengelola PID : Anisa, SP
Uraian Tugas
 - a. Mengkoordinir penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik
 - b. Menerbitkan daftar informasi publik lingkup unit kerja
 - c. Menyiapkan saran tanggapan atas permohonan keberatan dan atau sengketa pelayanan informasi publik
 - d. Menyiapkan klarifikasi informasi publik
3. Anggota : Triasther Agussalim, SS
Yuana Juwita, SP
Herwenita, SP, MSc
Maya Dhanisa Sari, SP
Uraian Tugas
 - a. Melakukan pelayanan kepada pengguna informasi
 - b. Melakukan pemberian informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala melalui website, papan pengumuman, dan media informasi lainnya
 - c. Melakukan pemberian informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - d. Menyiapkan bahan informasi publik
 - e. Melakukan agenda penerimaan dan pengiriman permohonan informasi publik
 - f. Melakukan dokumentasi kegiatan pelayanan informasi publik
 - g. Melakukan pengarsipan kegiatan pelayanan informasi publik

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 02 Januari 2018

Kepala Balai,



Dr. Ir. Priatna Sasmita, MSi
NIP. 19641104 199203 1 001